

13. Pelayanan Rehabilitasi Medis

13.1. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Persyaratan Umum: Kartu identitas (KTP/KK/Kartu BPJS/Asuransi) yang masih berlaku 2. Persyaratan Khusus Pasien BPJS Kesehatan: a. Surat rujukan dari Puskesmas atau klinik atau rumah sakit lain dan/atau surat kontrol Pasien BPJS Ketenagakerjaan/Asuransi lain: b. Kartu peserta c. Surat rujukan dari perusahaan/Letter of agreement (LoA)
		ALUR PELAYANAN PASIEN (PENDAFTARAN, KASIR, DOKTER, TERAPI) 1. LOKET PENDAFTARAN  Registrasi identitas, data administrasi 2. KASIR  Penyelesaian biaya layanan 3. PEMERIKSAAN DOKTER  Pemeriksaan fisik, diagnosis, tindakan 4. TINDAKAN TERAPI  Menjalani layanan terapi sesuai rujukan ALUR SECARA CEPAT: DAFTAR (Loket) -> BAYAR (Kasir) -> DOKTER (Klinik) -> TERAPI (Unit Terapi)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	Keterangan : 1. Administrasi Klinik a. Penyerahan berkas b. Verifikasi data pada SIMRS-RS 2. Ruang Tunggu 3. Ruang Pemeriksaan Dokter 4. Ruang Fisioterapi/ Terapi Wicara/Terapi Okupasi
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit dari panggilan di loket sampai dengan selesai pendaftaran atau pembayaran

4	Biaya/Tarif	1. Pasien Umum dan Asuransi lain: Peraturan Bupati Gresik No 1 tahun 2025 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik 2. Pasien BPJS : PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Layanan	1. Konsultasi 2. Layanan Fisioterapi 3. Layanan Terapi Wicara 4. Layanan Terapi Okupasi
6	Penangan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Email : rsudibnusina.pengaduan@gmail.com 2. Telp : 031 – 3951239 3. SMS : 081332203388 4. Kotak Saran 5. Petugas Informasi dan pengaduan 6. http://s.id/pengaduanrsudibnusina  BILA ADA KELUHAN SCAN INI RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK

13.2. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Permenkes No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 5. Permenkes No24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

		Ramah Kelompok Rentan 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina sebagai Organisasi bersifat Khusus; 11. Peraturan Bupati Gresik No. 36 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; 12. Peraturan Bupati Gresik No. 22 Tahun 2024 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik 13. Peraturan Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor: 223 tahun 2025 tentang Perubahan Pelayanan dan Asuhan Pasien
2	Sarana/Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang Pendaftaran 2. Ruang Kasir 3. Ruang Dokter 4. Ruang Hidroterapi 5. Ruang Ganti Pasien 6. Ruang Terapi Bicara 7. Ruang Terapi Okupasi 8. Ruang Fisioterapi 9. Ruang Diskusi 10.Toilet
3	Kompetensi Pelaksana	1)Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi : a. Pendidikan dokter spesialis sesuai kewenangan klinis 2)Fisioterapis a. Minimal pendidikan DIII Fisoterapis b. Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) c. Memiliki SIP (Surat Izin Praktik)/ SIB d. Memiliki RKK (Rincian Kewenangan Klinis) e. Memiliki Surat Penugasan Klinis f.Memiliki sertifikat BTLS/ BHD 3)Administrasi a. Minimal pendidikan SLTA atau sederajat
4	Pengawasan Internal	1. Wadir Pelayanan Medik 2. Kepala Bidang Pelayanan Medik 3. Kepala Bidang Keperawatan 4. Kepala Bidang Penunjang dan Farmasi
5	Jumlah	1. Dokter spesialis kedokteran Fisik dan

	Pelaksana	rehabilitasi 2 orang 2. Fisioterapi sejumlah 9 orang 3. Terapis wicara sejumlah 2 orang 4. Terapis okupasi sejumlah 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan akan di berikan kompensasi sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD Ibnu Sina No.445/394/437.52.35/KP/2026 tentang Kompensasi Layanan Tidak sesuai Standar Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rumah Sakit terakreditasi STARKES dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan status Paripurna (Bintang lima) TH 2022
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Periodik 1(satu) bulan